



PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.22

Prosedur Pengendalian Operasi

Sistem Pembelian

Tanggal Terbit | 11 Mei 2017

No. Revisi | 02

Tanggal revisi | 28 April 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	31 Okt 2020
R01	5	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	14 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	28 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

- 1.TUJUAN
- 2.RUANG LINGKUP
- 3.PROSEDUR
- 4.AKUNTABILITAS
- 5.DEFISINI DAN ISTILAH
- 6.LAMPIRAN
- 7. REFERENSI

1. TUJUAN

Memberikan panduan yang jelas tentang pertimbangan, spesifikasi dan standar K3 yang harus ditetapkan dan dipenuhi di dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Semua proses pengadaan barang dan jasa harus memenuhi:
 - 3.1.1 Semua standar dan persyaratan yang diatur di dalam Prosedur Rekayasa *Engineering* PT BIB.
 - 3.1.2 Spesifikasi yang merupakan penetapan dari proses *Risk Assessment* yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pembangunan sebuah fasilitas (seperti pembangunan tangki penimbunan bahan bakar, *septic tank*, bengkel las, fuel station, dsb), perbaikan suatu peralatan (*dozer*, *excavator*, *generator*, dsb)
 - 3.1.3 Spesifikasi minimum yang harus dipenuhi di dalam melakukan seleksi perusahaan jasa pertambangan (kontraktor) untuk mengerjakan suatu proyek.
- 3.2 Pertimbangan untuk K3 harus dilakukan ketika membeli material dan menggunakanya dalam tahap rancangan *plant*, gedung, fasilitas, atau alat.
 - 3.2.1 Bahaya dan risiko potensial yang berhubungan dengan K3 harus diidentifikasi dan dinilai.
 - 3.2.2 Tindakan untuk mengurangi risiko-risiko yang berhubungan dengan K3 yang diidentifikasi harus dilaksanakan.
- 3.3 Spesifikasi K3 untuk Pembelian:
 - 3.3.1 Perusahaan harus memperhitungkan sistem manajemen risiko K3 dan kinerjanya ketika melaksanakan seleksi pemasok.
 - 3.3.2 Spesifikasi (atau keterbatasan) yang berhubungan dengan K3 untuk material/part yang dibeli harus tersedia dan dipatuhi.
 - 3.3.3 Data/peringatan Lembar Data Keselamatan bahan (MSDS) harus diperhitungkan ketika membeli bahan-bahan berbahaya.
 - 3.3.4 Semua material/part yang dibeli, dimodifikasi atau diubah harus memenuhi persyaratan legal, standar dan peraturan K3, dan disetujui oleh pihak berwenang yang sesuai.



- 3.3.5 Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna material/part yang dibeli mengetahui spesifikasi/keterbatasan K3.
 - 3.3.6 Pembeli harus dilatih dan mengetahui spesifikasi/keterbatasan K3 untuk material/part yang dibeli.
- 3.4 Spesifikasi K3 untuk Kontrol *Engineering*:
- 3.4.1 Rancangan plant, fasilitas, gedung dan/atau alat harus memenuhi persyaratan legal yang berlaku dan standar perusahaan.
 - 3.4.2 Spesifikasi (atau keterbatasan) yang berhubungan dengan K3 dan prosedur untuk kontrol engineering, termasuk revisi engineering, harus tersedia dan dipatuhi. Ini harus termasuk otorisasi dan pelaksanaan modifikasi terhadap plant, fasilitas, gedung atau alat.
 - 3.4.3 Selama tahap pemasangan/konstruksi/pemodelan ulang, proses kerja dan lokasinya harus diinspeksi secara periodik oleh orang yang kompeten untuk memastikan bahwa seluruh spesifikasi K3 dipatuhi.
 - 3.4.4 Inspeksi/pemeriksaan sebelum commissioning/sebelum penerimaan sebuah plant, fasilitas, gedung atau alat baru harus dilaksanakan.
 - 3.4.5 Hasil inspeksi/pemeriksaan harus didokumentasikan.
 - 3.4.6 Penyimpangan yang diamati harus diperbaiki sebelum item diserahkan terimakan ke operasi.
 - 3.4.7 "Sertifikat Serah Terima" harus digunakan untuk mendokumentasikan penyelesaian proyek dan ditandatangani oleh pihak berwenang. Memastikan plant, fasilitas, gedung atau alat yang baru dibuat dan/atau dimodel ulang/dimodifikasi tidak digunakan atau dioperasikan sebelum seluruh pihak berwenang yang berkaitan menandatangani dokumen-dokumen serah terima

4. AKUNTABILITAS

4.1 PJO

- 4.1.1 Memberikan dukungan sepenuhnya untuk terlaksananya prosedur ini
- 4.1.2 Memastikan semua bagian yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa harus memahami dan mengikuti sepenuhnya prosedur ini.
- 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program pembelian ini disimpan dan tersedia pada waktu audit.

4.2 Bagian Pembelian

- 4.2.1 Memahami dan mengikuti sepenuhnya prosedur ini dan semua prosedur terkait di dalam melakukan tugasnya melakukan pengadaan barang dan jasa.
- 4.2.2 Menghubungi bagian K3KO apabila ada bagian persyaratan K3KO yang tidak dimengerti.
- 4.2.3 Membentuk tim pembelian yang terdiri dari Dep User, Dep K3KO, serta Dep Pembelian untuk melakukan pembelian atau pembangunan proyek skala besar dan atau berisiko tinggi

4.3 Pengawas area

- 4.3.1 Melakukan IBPR terhadap proyek yang diajukan kepada manajemen untuk dibeli atau dibangun.
- 4.3.2 Melampirkan hasil IBPR kedalam proposal proyek.
- 4.3.3 Memakai hasil IBPR untuk menjadi salah satu seleksi terhadap produk yang akan dibeli atau perusahaan jasa yang akan dipakai.

4.4 Bagian K3 KO

- 4.4.1 Membantu departemen user melakukan IBPR untuk pengadaan produk atau pembangunan proyek yang memiliki bahaya tinggi.



- 4.4.2 Menjadi anggota tim pembelian atau perekrutan perusahaan jasa untuk mengerjakan suatu proyek
- 4.4.3 Memberikan data-data K3 yang dibutuhkan untuk menjadi acuan standar pembelian barang dan atau perekrutan perusahaan jasa pertambangan.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 MSDS (Material Safety Data Sheet) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai potensi bahaya (kesehatan, kebakaran, reaktifitas dan lingkungan) dan cara bekerja yang aman dengan produk kimia. MSDS juga berisi informasi tentang penggunaan, penyimpanan, penanganan dan prosedur darurat semua yang terkait dengan material.

6. LAMPIRAN

- 6.1 N/A

7. REFERENSI

- 7.1 PERMEN ESDM NO 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 7.2 KEPMEN ESDM NO 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- 7.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 7.4 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)